

**PENGELOLAAN ZAKAT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS:BAZNAS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado



Oleh
NEDAWATI KATILI
NIM.1712033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1445 H / 2024 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nedawati Katili

NIM : 1712033

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan ini saya ber sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan yakni hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Manado, 20 Februari 2024

Saya yang menyatakan,

Nedawati Katili

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Studi Kasus :
BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan” ditulis oleh Nedawati Katili
yang telah disetujui pada tanggal 7 Agustus 2023

Oleh:

PEMBIMBING I

Dr. Suprijati Sarib, M.Si

NIP.196708111993022001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “ Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Studi Kasus :
BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan” ditulis oleh Nedawati Katili
yang telah disetujui pada tanggal 9 Oktober 2023

Oleh:

PEMBIMBING II





Nurlaila Isima, M.H.

NIP.19890504202122007

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul “ **Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**” ditulis oleh Nedawati Katili, NIM : 17.1.2.033, ini telah diuji dalam ujian skripsi pada tanggal 18 Maret 2024

Tim Penguji:

1. Dr. Frangky Suleman, M.HI (Penguji I)..... 
2. Kartika Septiani Amiri, M.H (Penguji II)..... 
3. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (Ketua/Pembimbing I)..... 
4. Nurlaila Isima, M.H (Sekretaris/Pembimbing II)..... 

Manado, ~~27~~ 22. Maret 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Rosdalina, M.Hum

NIP. 197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	A	ط	T
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ḏ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṡ	ي	y
ض	ḏ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمديه : di tulis Ahmadiyyah
شمشيه : di tulis Syamsiyyah

c. Tā' Marbûtah di Akhir Kata

1) Bila di matikan di tulis "h", kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : di tulis Jumhuriyyah
مملكه : di tulis Mamlakah

2) Bila di hidupkan karena berangkat dari kata lain, maka di tulis "t":

نعمةالله : di tulis Ni'matullah
زكاةالفاطر : di tulis Zakat al-Fitr

d. Vokal Pendek

Tanda fatha di tulis "a", kasrah "i", dan dhammah di tulis dengan "u".

e. Vokal Panjang

- 1) "a" panjang dituliss "ā", "i" panjang di tulis "ī", "u" panjang di tulis "ū".
- 2) Tanda fatha + huruf ya tanpa dua titik yang di matikan di tulis "ai" dan waw mati di tulis "au".

f. Vokal-Vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kalimat di pisahkan dengan apostrof (')

أنتم : a'antum
مؤنث : mu'annas

g. Kata Sandang Alif+ Lam

- 1) Bila di ikuti dengan huruf Qamariyyah di tulis al-
الفرقان : di tulis al-Furqan
- 2) Bila di ikuti dengan huruf syamsiyyah, maka al- dig anti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya:
السنة : di tulis as- sunnah

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besardi sesuaikan dengan EYD.

i. Kata Dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Di tulis kata per kata
- 2) Di tulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الاسلام : syaikh al-islam

تاج الشريعة : taj asy-syariah

اتصور الاسلامي : at-tasawwur al-islami

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah di bakukan dalam kamuss besar bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata jamak, nas, akal, nalar, paham, dan lain sebagainya yang ditulis dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah sang Maha Pemilik Segalanya yang melimpahkan berkah, karunia-Nya serta izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.” Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabiallah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga berkah dari rahmat-rahmatnya sampai kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini telah dilakukan secara maksimal, maka di sadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan tercapai dengan kesempurnaan tanpa dukungan serta semangat dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, MHI, Wakil Reki Akademik & Pengembangan, Dr Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor 2 Bidang AUAK, Dr Salma, MHI, dan Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado, Prof. Dr.Rosdalina, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr.Muliadi Nur, MH, Wakil Dekan Bidang Adminstrasi Umum Dr. Nenden Herawati Suleman,S.H,M.H dan Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr.Drs Frangky Suleman, M.H.I
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado, Nurlaila Isima, MH.
4. Dosen Pembimbing 1 Dr. Suprijati Sarib, Msi sebagai Pembimbing 1 dan Nurlaila Isima, M.H sebagai Pembimbing 2 yang senantiasa banyak

meluangkan waktunya membimbing, dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Frangky Suleman, MHI sebagai Penguji I dan Kartika Septiani Amiri, M.H sebagai Penguji 2 juga senantiasa banyak memberikan masukan terkait referensi sehingga selesainya skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag beserta staf.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan staf, sudah banyak membantu dalam kepengurusan terkait administrasi.
8. Bapak Ismet Mokoginta sebagai wakil 1 BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang selalu baik dan menerima kehadiran saya dan kepada ibu bapak yang telah banyak memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan memberikan informasi demi kelengkapan data pada skripsi ini.
9. Terkhusus kepada keluarga penulis Papa Ardin Katili, Mama Hadija Duto, Kakak Bedawati Katili, Kakak Ipar Raul Kaunseng, Adik-Adik Saya Abdi dan Asti dan Keponakan Moh Syafar yang menjadi tolak ukur penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
10. The best friend terbaik saya Miftahul Rahma Sakamole, Vinalia Nastam juga selalu ada tepat di samping saya dalam kesusahan juga menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman- Teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado
Angkatan 2017 selalu bersama dan saling berbagi ilmu dan segala kebaikan.
Akhirnya di penghujung kata terimakasih semoga segala kebaikan dan
bantuannya di balas dengan berlipat ganda oleh ALLAH SWT.

Manado, 20 Februari 2024

Penulis,

Nedawati Katili
NIM: 17.1.2.033

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	ii
TRANSLITERASI.....	.v
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Definisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan.....	6
BAB II KERANGKA TEORI	10
A. Pengertian Pengelolaan.....	10
B. Tujuan Pengelolaan	12
C. Pengertian Zakat	17
D. Dasar Hukum Zakat.....	20
E. Syarat Wajib Zakat	22
F. Syarat Harta Yang Harus di Zakati.....	22
G. Macam-Macam Zakat.....	24
H. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat dan Tidak.....	28
I. Hikmah dan Manfaat Zakat	31
1. Hikmah yang disyariatkan zakat adalah sebagai berikut:.....	29
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Metode Pendekatan.....	38

D. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
E. Bahan Hukum	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Wawancara	35
2. Observasi	35
3. Dokumentasi	35
G. Teknik Analisis Data	35
1. Reduksi Data.....	36
2. Penyajian Data	36
3. Verifikasi.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Gambaran BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.....	38
1. Struktur BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	38
C. Pembahasan	43
1. Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.....	43
2. Transparansi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.....	48
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Nedawati Katili
Nim : 1712033
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus:
BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tetapi pada kenyataannya BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari pengumpulan sampai pada waktu penyaluran tidak diketahui berapa zakat, infak dan sedekah terkumpul dan berapa banyak penyalurannya. Sebab itu yang menjadi Kantor BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kini di tutup sementara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini bahwa dalam pengelolaan zakat yang dilakukan pada BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cukup di bilang tidak amanah. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan Islam. Kesimpulan di Bolaang Mongondow Selatan, pengelolaan yang menggabungkan program dari BAZNAS dan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hanya saja asas keterbukaan pengelolaannya harus tetap diutamakan, dari hasil penelitian mengenai pengelolaan zakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang kurang dalam pengelolaannya adalah asas keterbukaan. Sehingga menyebabkan Kantor BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kini masih di tutup sementara.

Kata Kunci : *Pengelolaan Zakat, Baznas, Hukum Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia saat ini zakat memiliki peran yang sangat besar di dalam mensejahterakan umat. Tentunya mengeluarkan zakat bukan hanya sekedar kewajiban kita sebagai umat Muslim melainkan juga merupakan tiang agama Islam yang harus dikelola dan di distribusikan. Selain itu zakat sebagai instrumen fiskal yang bertujuan terdistribusinya kekayaan dan pendapatan yang dapat mengetaskan kemiskinan. Indonesia juga merupakan negara yang cukup dibilang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Karena di sebabkan oleh kurangnya masyarakat untuk mendapatkan modal serta kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai. Adapun setiap Muslim yang mampu memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Islam. Mereka juga mengakui bahwa zakat juga merupakan penyangga berdiri tegaknya Islam yang wajib untuk ditunaikan.¹

Zakat merupakan suatu instrument dalam ekonomi Islam yang memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seorang Muslim. Jika kita melihat dari awal sejarah Islam zakat sangat berperan sebagai sumber pendapatan negara terbesar dari pada pendapatan-pendapatan yang lainnya. Salah satunya pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar as Siddiq betapa pentingnya kewajiban mengeluarkan zakat beliau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat sebab itu pada masa pemerintahannya kemudian para ulama menetapkan hukuman bunuh bagi kaum Muslim yang tidak membayar zakat.²

¹Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 78-79.

²Didin Hafidhddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 53.

Zakat juga bagian dari syariat Islam yang memiliki keunikan tersendiri di bandingkan dengan syariat ibadah yang lain. Karena dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan kewajiban untuk berzakat. Dimana di sebutkan sebanyak 30 kali dan diantaranya disebutkan Bersamaan dengan kewajiban menunaikan shalat.

Dalam karya Yusuf Qardawi yang begitu terkenal tentang zakat beliau mengungkapkan bahwa zakat memiliki peranan yang penting dalam bermasyarakat dan bernegara karena zakat memiliki kaitan dengan sosial, ekonomi, politik, moral sekaligus agama. Sebab itu zakat di bilang juga sebagai alternatif dalam meningkatkan ekonomi umat Muslim yang kurang mampu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.³

Sebagaimana dalam penjelasan ayat di atas sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada rasulnya untuk mengambil zakat kepada mereka yang memiliki harta yang cukup untuk mengeluarkan zakat. Sebab zakat tersebut membersihkan serta menyucikan mereka. Serta untuk mendoakan segala kebaikan supaya memberikan ketenangan serta ketentraman dalam kehidupan mereka.

Pengumpulan zakat yang ada di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini karena Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim terbanyak

³Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah"Zakat Dalam Telaah QS. AT-AUBAH:103(Penafsiran Enam Kitab) *Al-Furqan Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 1 No. 2 Desember (2018) , h. 78.

yang berkisar 237,53 juta jiwa atau sekitar dengan 86,9% dari total populasi yang ada di Indonesia. Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan kondisi politik dan ekonomi yang ada di Indonesia.

Pengelolaan zakat di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 di ubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dimana pengelolaannya yang mengedepankan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian sampai pendayagunaan. Terdapat dua jenis organisasi tentang pengelolaan zakat

1. Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu organisasi yang dibentuk oleh lembaga masyarakat dan disahkan oleh pemerintah.⁴

Pengelolaan zakat dalam konsep Islam yakni diserahkan *waliyul amr* yang di dalam konteks ini adalah selaku pemerintah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS.At-Taubah diatas tadi yang menyimpulkan ambillah sedekah atau zakat dari harta mereka. Maka dari para ufaqah juga menyimpulkan ayat tersebut bahwa dalam melakukan pengambilan zakat hanya dapat di lakukan oleh pemerintah. Perkembangan zakat tentunya tidak hanya pada pengelolaannya saja melainkan menghasilkan ijtihad terhadap penerima zakat. Sebab itu dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat sangat di butuhkan dalam perkembangan zakat.

Zakat pada dasarnya tidak hanya untuk para fakir dan miskin demi untuk mencukupi kebutuhan mereka. Melainkan memberikan rasa kepedulian kita terhadap sesama manusia terlebihnya lagi memberikan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Selain itu zakat juga dapat memperkecil penyebab kehidupan mereka yang serba kekurangan. Di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan tentang asas pembagian zakat terdapat pada Q.S. At-Taubah/9: 60 sebagai berikut:

⁴“001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf.”, h. 15.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin, para amil zakat, orang yang di lembutkan hatinya (mulaaf), hamba sahaya (memerdekakan), membebaskan orang yang memiliki utang, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan di jalan Allah SWT, kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”⁵

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sendiri sebagaimana zakat yang di perunttukan bagi mustahik dan para penerima yang tergolong dalam penerimaan zakat tersebut sebagaimana mengikuti Al-Qur'an dan Hadis. Zakat di Bolaang Mongondow Selatan di bilang masih belum berkembang seperti zakat pada daerah-daerah lain. Karena masih kurangnya pemahaman orang-orang tentang zakat yang ada mungkin masih kuranya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS. Tetapi BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat meminimalisir perkembangan zakat yang ada di daerah ini. BAZNAS di Bolaang Mongondow Selatan memiliki beberapa program unggulan yang bertujuan menciptakan daerah yang religius ini berkembang. Di antaranya memberikan bantuan kepada para pelajar seperti beasiswa pada umumnya. Zakat yang pada umumnya seperti zakat fitrah yang biasa di keluarkan pada bulan ramadhan, zakat profesi maupun zakat mal. Zakat profesi di Bolaang Mongondow Selatan masih di peroleh dari para Aparatut Sipil Negara yakni orang-orang yang bekerja di lembaga pemerintahan. Proses pengumpulannya yang di bebaskan kepada para pegawai dan kemudian di kumpulkan di UPZ masing-masing Kantor dan kemudian disetor ke rekening

⁵Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), h. 29–38.

BAZNAS. Dalam hal ini Zakat profesi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum melibatkan perusahaan-perusahaan besar hanya masih di peroleh para pegawai yang ada.⁶

Sehubungan dengan penjelasan di atas dan di perkuat dengan Surat Edaran yang di sampaikan oleh Bupati Bolaang Mongondw Selatan No. 379 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional. Dengan adanya pengangkatan ini maka fungsi kepengurusan BAZNAS ini berperan dalam mengelola dan memberdayakan zakat sebagaimana telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis di daerah Bolaang Mongondow Selatan.

BAZNAS di Bolaang Mongondow Selatan di percayakan masyarakat dalam mengelola zakat juga sebagai lembaga pengelola zakat yang menjadi salah satu di dalam penyelesaian masalah seperti mengurangi tingkat kemiskinan. BAZNAS pada umumnya telah memegang prinsip untuk bekerja amanah, bersifat profesional dan transparan. Tetapi pada kenyataannya masih di dapati BAZNAS yang dari pengumpulan sampai pada penyalurannya tidak di ketahui berapa jumlahnya. Mungkin mengingat juga Kantor BAZNAS yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersebut pernah di kabarkan telah menyalahgunakan sebagian zakat yang ada. Sebab itu sudah hampir setahun belakangan ini Kantor BAZNAS tidak lagi di lihat terbuka atau tidak beroperasi lagi.⁷

Penyusun memilih penelitian ini karena ingin lebih mengetahui bagaimana BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di dalam melaksanakan pengelolaan zakat yang ada dari penghimpunan hingga penyaluran zakat tersebut tentunya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

⁶H. Ismet Mokoginta, Mengenal Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Handphone dan Alat Tulis , 29 Oktober 2021..

⁷Nispa Igrisa, Mengenal Perkembangan Dana Zakat Pertiap Tahun Pada BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Media Handphone, 25 Juni 2021..

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
2. Bagaimana Transparansi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

C. Definisi Operasional

1. Pengelolaan yakni sebuah proses untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang melibatkan banyak orang dan tentunya menggerakkan bantuan dan tenaga orang lain.
2. Zakat adalah harta yang harus di keluarkan oleh umat Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an sesuai dengan syarat tertentu.
3. BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat.
4. Persfektif yakni sebuah pandangan berdasarkan Islam serta undang-undang dasar.
5. Hukum ialah sebuah peraturan yang dianggap mengikat yang dibuat oleh pemerintah.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat pada BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Untuk Mengetahui Transparansi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis oleh Indah Harum Rezeki dkk. Tentang Hubungan Alokasi Dana Amil dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Baznas Kota Bandar Lampung, yang ditulis pada tahun 2022 yaitu Amil yaitu umat Muslim yang diberikan amanah untuk mengurus pelaksanaan zakat, dari segi penyaluran serta pendistribusian serta memilih, meneliti orang yang membutuhkan kemudian

daripada itu tugas amil yaitu untuk membagi-bagikannya kepada mustahik yang masuk dalam kategori 8 Asnaf. Amil juga memiliki peranan yang sangat penting terkait menumbuhkan kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat serta meningkatkan pengaruh zakat terhadap perbaikan ekonomi para mustahik. Namun dibalik tugasnya seorang amil yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai hak dana zakat yang boleh diambil oleh amil. Amil zakat diartikan di dalam kitab suci Al-Qur'an yaitu seseorang yang berhak menerima ataupun menyalurkan harta zakat. Hak amil digunakan dalam pendistribusian zakat.

2. Penelitian yang ditulis oleh Oktavia Nur Istiqomah dan Irvan Iswandi tentang Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam yang diterbitkan pada tahun 2022 yaitu Pembentukan amil atau panitia zakat pada masjid Al-Amin ini sudah tertulis pada buku pedoman Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin (PDKMA) pada bagian seksi unit pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang dikoordinasikan oleh bapak Insan beserta tiga anggotanya yaitu bapak Edi Safrizal, bapak Syamsul, dan bapak subur, tugasnya yaitu : a. membantu ketua bidang keuangan dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat muslim. b. Mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. c. Secara proaktif dibantu amil untuk mencari kemungkinan penerima zakat (mustahik) yang belum terdaftar diutamakan di wilayah sekitar masjid Al-Amin dan mengadakan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan kepada yang berhak menerima (mustahik). d. Menghadiri musyawarah reguler Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin (PDKMA). Adapun wewenangnya yaitu: a. Menjadwalkan pembagian zakat. b. Melakukan koordinasi dengan pihak luar untuk mendata mustahik zakat. c. Memberikan rekomendasi mustahik zakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Edi Safrizal selaku anggota pengurus zakat, dapat dijelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap masjid Al-

Amin ini sangat tinggi dibuktikan dari besarnya nominal dana zakat fitrah yang terkumpul pada setiap tahunnya. Kepercayaan tersebut membuat para pengurus lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan zakat fitrah di masjid agar dapat membantu perekonomian masyarakat Muslim pada saat hari raya idul fitri.

3. Penelitian yang ditulis oleh Ikhsan Budi Rihardjo yang diterbitkan pada tahun 2021 tentang Kinerja Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Perspektif Hukum Islam yaitu Pengukuran kinerja LAZNAS yang diukur dari tinjauan kinerja penghimpunan zakatnya dapat menilai apakah suatu LAZNAS sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau tidak. Yayasan Nurul Hayat Surabaya memiliki salah satu komitmen diantaranya adalah amanah, dimana dalam artian amanah adalah dapat dipercaya. Nurul hayat sudah melakukan penghimpunan zakat secara baik, dimana peneliti sudah mendapatkan data penghimpunan zakat, infak, dan sedekah tahun 2019 dan 2020. Hasil dari data yang didapatkan peneliti mengenai penghimpunan zakat tidak mengalami fluktuasi, setiap tahunnya mengalami peningkatan donatur zakat, infak, dan sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mempercayai Yayasan Nurul Hayat sebagai tempat penyaluran zakat yang amanah.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan para pembaca untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang di muat dalam 5 Bab (Lima) dan dalam Bab terdapat perinciannya yakni sebagai berikut:

BAB I (satu) yang meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, definisi operasional dan penelitian terdahulu.

BAB II (dua) yang meliputi pembahasan kerangka teori dari pengertian, pengelolaan secara umum, Zakat, Dasar Hukum Zakat, Hikmah Zakat.

BAB III (tiga) yang meliputi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, bahan hokum, sumber data, tehnik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisi data.

BAB IV (empat) yang meliputi Bab inti yakni tentang pembahasan menjawab rumusaan masalah pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB V (Lima) yang meliputi bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan di kenal dengan kelola atau mengelola yang di maksudkan menyelenggarakan atau melakukan kegiatan yang dalam hal ini memerlukan bantuan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁸

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan ialah substantifa dari mengelola, dan sedangkan mengelola yang berarti suatu tindakan di mulai dengan merencanakan, mengorganisasikan sampai pada tahap pengawasan. Di jelaskan pengelolaan menghasilkan sesuatu yang merupakan sumber untuk menyempurnakan dari meningkatnya pengelolaan yang di lakukan selanjutnya.

Pengelolaan zakat yang ada di Indonesia ini terus saja berkembang seiring berjalannya waktu juga dengan berdasarkan kondisi ekonomi yang ada. Pertama kali di keluarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dimana setelah itu di susul dengan Keputusan oleh Menteri Agama No. 581 Tahun 1999. Pada masa itu pula di sahkan Lembaga Amil Zakat salah satunya ialah Dompot Dhuafa. Setelah itu setelah menjelang beberapa tahun Undang-Undang tentang pengelolaan zakat di ubah menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yang sampai sekarang. Pengelolaan zakat diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dimana pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan dalam pengelolaan zakat yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian hingga sampai pendayagunaan.

⁸Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV.Anugerah Berkah Sentosa, 2017), h. 82.

Perlu di ketahui salah satu kegiatan utama dari beberapa kegiatan yang sering dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yaitu pengumpulan zakat. Sebab itu segala aktivitas tersebut sangat tergantung kepada para muzakki. Adapun selama masih banyak muzakki menyalurkan zakatnya kepada UPZ maka fungsi UPZ itu sendiri akan berjalan secara baik, namun sebaliknya ketika tidak ada muzakki yang menyalurkan zakatnya pada UPZ maka UPZ tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.⁹

Pada pasal 5 juga menyebutkan bahwa dalam melaksanakan sistem pengelolaan zakat pemerintah harus membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang dalam ini dijelaskan juga menurut pasal 15 yang dimana mengatur pembentukan BAZNAS yang ada di tingkat Provinsi maupun yang ada di Kabupaten atau Kota. BAZNAS yang dalam hal ini telah di percayakan untuk mengelola zakat juga mempunyai tugas tersendiri di mana yang telah di atur dalam pasal 7 seperti berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan zakat.

Selanjutnya di jelaskan juga dalam pasal 16 bahwa dalam melaksnakan tugas setiap BAZNAS yang berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD maupun dalam perusahaan swasta

Pasal 16 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta.¹⁰

⁹Taufikur Rahman "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) ", *JurnalUpaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)VoL 6 No.1 Juni (201)* , h. 143 .

¹⁰Suharsimi Ariunta, *Pengelaan Kelas an Siswa*, (Jakarta:CV.Rajawali, 1998), h.10.

Pengelolaan Zakat di dalam Al-Qur'an dan hadis sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan untuk mengambil harta zakat kepada orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat karena sesungguhnya disetiap hasil apa yang kita hasilkan lebih maka disitu terdapat hak orang lain. Sebab itu zakat menjadi suci dan menjadi ketentraman bagi jiwanya. Selain itu pengelolaan zakat di dalam Sunnah memberikan contoh pedoman dalam mengelola zakat dimana dari zakat tersebut harus ada aturan yang mesti di patuhi dalam mengambil harta benda seseorang guna dijadikan zakat. Sebagaimana terdapat pada Qs At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sessungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”¹¹

Ayat diatas memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya di mana di jelaskan tentang kelompok orang-orang yang mengakui perbuatan dosa yang dilakukan kemudian bertaubat kepada ALLAH SWT. Sedangkan dalam ayat 103 menjelaskan bagaimana wujud dari taubat dan ketataan dalam menunaikan zakat. Maka kedua ayat tersebut di simpulkan memiliki kesinambungan antara satu sama lain.

B. Tujuan Pengelolaan Zakat

Pada pasal 3 dalam Undang-Undang Pengelola Zakat mengatur tentang tujuan dari pengelolaan zakat yakni sebagai berikut:

¹¹Sri Nrhayati, *Akuntansi dan manajemn*, (Jakarta: Selempat, 2018), h. 65.

- a. Meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan zakat yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Tujuan pengelolaan dari zakat yakni meningkatkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada serta menanggulangi tingkat kemiskinan. Zakat yang ada harus di kelola dengan sebaik-baiknya dengan secara melembaga yang sesuai dengan ketentuan agama Islam serta Undang-Undang yang berlaku. Sebab itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Dalam hal ini juga beberapa ketentuan dalam mengelola zakat baik lembaga maupun syarat dari lembaga pengelola zakat.¹²

1. Lembaga Pengelola Zakat

Di bawah ini lembaga formal yang mengelola zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga di bentuk oleh pemerintah yang terdiri dari tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten.
- b. LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga di bentuk oleh masyarakat dengan tujuan membantu BAZNAS, LAZ juga terdiri seperti LAZISMU, dan rumah zakat lain.
- c. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) lembaga di bentuk oleh BAZNAS dalam hal ini yang berada di tingkat kecamatan yang bertugas untuk mendata setiap muzaki dan mustahik sampai di tingkat kelurahan.

Lembaga yang bertugas untuk menegelola zakat merupakan lembaga yang non-profit bertujuan membantu seluruh umat Islam dalam

¹²Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional" *JurnalAsy Sukriyaah* :Vol20No. 1 Februari (2019), h. 46.

mengelola serta menyalurkan zakat. Kegiatan tersebut melibatkan para pihak seperti muzaki, mustahik serta pengelola zakat. Menurut Laela, 2014 Zakat dapat membantu menanggulangi masalah kemiskinan karena yang di ambil dari umat Islam yang kaya kemudian di berikan kepada umat Islam yang miskin. Pentingnya kesadaran serta kepercayaan masyarakat dalam memberikan zakat akan membuat semakin tumbuh subur. Di sisi lain dapat di wujudkan melalui kinerja LAZ maupun yang di BAZNAS. Selama lembaga zakat dan badan amil zakat melakukannya prinsip-prinsip yang telah di tentukan maka zakat pun akan terarah dengan baik. Sebaliknya jika lembaga zakat lalai dalam melakukan pengelolaan zakat maka rusaknya kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga zakat yang ada.

Hal ini seperti juga menurut Darwanti dan Mukti 2013, lembaga zakat memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang harus benar-benar di kelola dengan prinsip-prinsip yang berdasarkan keuangan dan profesional. Sebagaimana dalam hal ini lembaga amil zakat tidak boleh semena-mena menggunakan zakat yang sudah terkumpul karena lembaga zakat bukanlah pemilik tersebut. Melainkan lembaga zakat hanya bertanggung jawab dalam melakukan penerimaan serta penyaluran zakat sampai pada waktu zakat telah di dayagunakan. Sebab itu, lembaga zakat harus bekerja secara profesional, amanah dan transparan.¹³

Sesungguhnya keberhasilan lembaga pengelola zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun lembaga pengelola zakat lainnya yang bertugas dalam mengelola setiap zakat yang ada dapat diketahui melalui pencapaian keberhasilan program-program yang dilakukan oleh BAZNAS tersebut. Baik dalam menyangkut unsur manajerial yang terdiri dari sumber daya manusia maupun potensi zakat. Selain itu juga sangat menunjang kinerja dari model pengorganisasian, dari sistem pelaporan serta

¹³Darmawati D & Mukti M.A, *Kinerja Lembaga Amil Zakat/LAZ Dalam Perspektif Keuangan dan Customer* , (Yogyakarta: SCA, 2011), h. 49.

pengawasan yang dilakukan maupun faktor sasarannya program yang diberikan kepada masyarakat. Terlebih dengan adanya kebijakan dan pemberlakuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka lembaga untuk mengelola zakat sangat dituntut untuk dapat mengelola zakat dengan sebaik-baiknya dan mampu menjamin transparansi terhadap pengelolaan tersebut. Selain itu pentingnya pengelolaan zakat yang jelas bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebab itu peran amil zakat harus besar dalam melakukan pengelolaan zakat tersebut. Adapun beberapa faktor yang bisa mempengaruhi motivasi para amil dalam melaksanakan pengelolaan zakat antara lain:

1. Variasi yang digunakan misalnya seperti keterampilan atau kreatifitas dalam pelaksanaan tugas. Jika semakin bagus keterampilan yang dimiliki maka semakin menumbuhkan motivasi seseorang untuk mengerjakan tugasnya.
2. Lebih jelasnya tugas itu sebagai suatu kesatuan yang bisa di rinci satu persatu. Jika semakin jelas tugas tersebut dilakukan ketika ia mampu mengendalikan atau tahu akan tata letak dari awal sampai akhir pekerjaan. Maka akan semakin meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan tugasnya tersebut.
3. Terjadinya umpan balik dari pelaksanaan tugas tersebut. Jika ia melakukan tugasnya dan mengetahui hasilnya maka dia memiliki penilaian tersendiri dari hasil kerjanya tersebut apakah pekerjaan yang ia lakukan sudah baik atau belum. Maka dari situlah timbul rasa antara memuaskan hati atau tidak. Seperti halnya ia membandingkan hasil kerjanya dengan orang lain. Jadi semakin tersedianya umpan balik maka akan meningkatkan motivasi kita dalam melakukan pekerjaan tersebut.

2. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Dalam mengelola zakat terdapat juga beberapa persyaratan Teknis Lembaga Zakat dengan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No 581 Tahun 1991 sebagai berikut:¹⁴

- a. Berbadan Hukum
- b. Memiliki data muzakki dan mustahik
- c. Memiliki program kerja yang jelas
- d. Memiliki pembukuan dan manajemen yang baik
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Sebagaimana dalam persyaratan yang telah di kemukakan di atas sangat di harapkan zakat yang telah di kelola peruntukkannya harus jelas dan transparan tentunya mengarah kepada profesionalitas. Berikut juga susunan organisasi dari Lembaga Pengelola Zakat:¹⁵

1. Badan Amil Zakat terdiri:
 - a. Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua, Sekretaris serta Anggota
 - b. Komisi Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris serta Anggota.
 - c. Badan Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris serta Anggota
 - d. Badan Amil Zakat juga terdiri dari Masyarakat dan Pemerintah, dalam hal ini yang terdiri dari tokoh masyarakat, para ulama, tenaga profesional serta lembaga pendidikan.
2. Fungsi dan Tugas Badan Amil Zakat
 - a. Dewan Pertimbangan
 1. Dewan pertimbangan memiliki fungsi dengan memberikan pertimbangan mengenai fatwa serta saran pada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam mengelola zakat di Badan Amil Zakat yang meliputi prinsip syariah.

¹⁴Jasafat "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar ", *Jurnal Al-Ijtima'iyah/VOL.1,NO. 1, JANUARI-JUNI (2015)* , h. 8 .

¹⁵Yusuf al-Qardawi, *Fikih Zakah*, (Beirut : Muasaah al- risalah, 1980),h. 40.

2. Tugas dari Dewan Pertimbangan

- Mengesahkan rencana kerja yang di lakukan oleh Badan Pelaksana dan juga Komisi Pengawas.
- Mengeluarkan fatwa syariah atau hukum yang terkait dengan zakat yang wajib di jalankan oleh setiap pengurus Badan Amil Zakat.
- Melakukan persetujuan atas laporan dalam hasil kerja tahunan oleh Badan Pelaksana serta Komisi Pengawas.
- Dewan Pertimbangan menunjuk setiap akuntan publik.

b. Komisi Pengawas

1. Komisi Pengawas memiliki fungsi mengawasi internal dalam lembaga atas kegiatan di lakukan oleh Badan Pelaksana.

2. Tugas dari Komisi Pengawas

- Mengawasi setiap pelaksanaan rencana kerja yang telah di sahkan oleh Dewan Pertimbangan.
- Mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana dari melakukan pengumpulan hingga pendistribusian.
- Melakukan pemeriksaan operasional serta syariah.

c. Badan Pelaksana

1. Badan Pelaksana memiliki fungsi sebagai pelaksana dalam mengelola zakat.

2. Tugas dari Badan Pelaksana

- Membuat rencana kerja
- Melaksanakan pengelolaan zakat yang telah di rencanakan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan
- Membuat serta menyusun laporan tahunan.
- Memberikan laporan atas pertanggungjawaban kepada pemerintah setempat.

- Bertanggung jawab dengan Nama Badan Amil Zakat baik internal maupun eksternal.

3. Syarat Pengelola Lembaga Zakat Menurut Yusuf Qardhawy

Dalam buku fiqih zakat yang di tulis oleh DR. Yusuf Qardhawy beliau mengatakan jika ingin menjadi sebagai amil zakat atau ditunjuk menjadi pengelola zakat maka harus memenuhi kriteria berikut:¹⁶

- a. Islam, sebgaimana di tentukan bahwa zakat hanya di peruntukkan dan di jalankan oleh kaum Muslimin atau yang beragama Muslim.
- b. Mukallaf yakni orang yang telah memiliki cukup umur atau orang dewasa yang sehat akal serta fikiranya yang siap memegang tanggung jawab.
- c. Memiliki sifat yang amanh serta jujur, karena dalam mengelola zakat hal yang utama kita miliki adalah sifat keduanya. Artinya muzakki akan dengan rela memberikan zakatnya di lembaga pengelola zakat apabila lembaga zakat tersebut patut memegang tanggung jawab yang diberikan.

Maka sifat dari amanah ini di wujudkan dalam Transparansi (keterbukaan) dengan menyampaikan informasi baik dalam laporan maupun pertanggung jawaban dengan rencana kerja yang telah di tentukan. Dari pendistribusian sampai pada waktu penyaluran sejalan berdasarkan ketentuan syariah. Sebagiamna pada kisah Nabi Yusuf as sifat amanah tersebut menjadikannya sebagai bendaharawan di negeri mesir dimana pada saat itu di landa panceklik berhasil membangun kembali kesejahteraan pada negeri mesir karena dari berkat beliau menjaga amanahnya. Firman Allah SWT, dalam Q.S ysuf: 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

¹⁶Jasafat "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar ", *JurnalAl-Ijtima'iyyah/VOL.1,NO. 1, JANUARI-JUNI (2015)* , h. 7 .

Terjemahanya:

“Dia (yusuf) berkata, jadikanlah aku bendahrawan negeri mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.”¹⁷

- d. Mengerti serta memahami setiap hukum zakat sehingga Dia mampu menyampaikan dan melakukan sosialisasi tentang zakat pada masyarakat.
- e. Dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang terpenting ialah berlaku jujur dan amanah sebagaimana prinsip yang telah di tentukan dalam melaksanakan zakat.
- f. Dalam melaksanakan tugas juga amil zakat yang baik ialah bekerja dengan waktu penuh dan bekerja sungguh-sungguh.
- g. Amil zakat memiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat.
- h. Peningkatan *capacity building* amil sehingga bisa berkompetisi setiap momen dan periode tertentu.

C. Pengertian Zakat

Dalam segi bahasa zakat memiliki makna tumbuh, bertambah, mensucikan dan membersihkan. Sedangkan menurut pengertian zakat secara istilah ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sesungguhnya jumlah yang dikeluarkan saat berzakat akan bertambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi harta dari kebinasaan.¹⁸

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sebab itu zakat merupakan ibadah yang wajib dan penting. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menerangkan beriringan dengan ibadah wajib yang lain yaitu syahadat, shalat dan puasa.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 236.

¹⁸M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), h. 34.

Dalam istilah fiqih di jelaskan juga zakat yakni sejumlah harta tertentu yang telah diwajibkan sebagaimana dalam firman Allah yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Di samping itu juga dalam mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri jumlah yang dikeluarkan akan bertambah banyak, membuat harta lebih berarti serta dapat melindungi kekayaan dari sifat kebinasaan.

Menurut Didin Hafidhuddin juga zakat secara bahasa memiliki beberapa arti seperti al-baraktu yang artinya keberkahan, Al-namaaa yang artinya pertumbuhan serta perkembangan. Selain itu secara istilah bahwa zakat ialah bagian dari harta dengan memiliki syarat tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan melalui persyaratan tertentu.¹⁹

Dalam hubungan zakat menurut bahasa dan istilah nyataya sangat erat dimana harta yang wajib dikeluarkan akan menjadi keberkahan tersendiri bagi pemberi dan penerima. Mengeluarkan zakat ialah kewajiban setiap umat Islam seperti di jelaskan dalam Q.S At-Taubah: 103 dan 60 sebagai berikut.²⁰

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui.”

¹⁹Didin Hafidhuluddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insaani, 1998), h. 27.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297-298.

Q.S At-Taubah/9: 60 sebagai berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”²¹

Semua ayat diatas mengungkapkan pentingnya mengeluarkan zakat sebab zakat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Selain itu, zakat juga di ungkapkan sebagai Shadaqah. Sesungguhnya zakat itu tidak sembarangan di berikan, dia memiliki syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan. Zakat di maksudkan harus bisa memberantas kemiskinan dan bisa membuat hidup masyarakat dapat berkembang. Apabila pengelolaan zakat tidak di sesuaikan dengan ketentuan dan syariat Islam maka akan sulit mencapai kesuburan. Dari semua makna diatas dapat kita pahami sebagai berikut:

1. Zakat ialah harta yang dikeluarkan oleh umat Islam dan wajib diberikan kepada yang berhak menerima.
2. Zakat juga memberikan keuntungan tersendiri seperti halnya membersihkan jiwa para muzzaki terhadap sifat kikir dan tamak. Serta membersihkan diri dari dosa-dosa.
3. Zakat membantu kehidupan agar serba kecukupan, menghilangkan iri hati orang yang serba kekurangan.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 298.

4. Dengan adanya zakat dapat membentuk kehidupan bermasyarakat yang makmur.²²

Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat ialah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim yang di ambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Karena sesungguhnya harta yang dikeluarkan dapat membersihkan, mensucikan serta dapat mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Zakat yang termasuk dalam rukun Islam menjadi salah satu unsur pokok bagi syariat Islam. Maka dari itu, menunaikan zakat adalah kewajiban atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat yang ada. Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah Muslim, baligh, berakal dan memiliki harta yang mencapai nishab.²³

Zakat di klasifikasikan menjadi dua macam yaitu, zakat nafs (jiwa) yang juga disebut yaitu zakat fitrah dan zakat mall atau zakat harta. Harta yang bisa di katakan mall harus memenuhi 2 syarat seperti dapat dimiliki dan bisa di ambil manfaatnya.²⁴

D. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat memerintahkan untuk berzakat, salah satunya perintah Allah SWT tentang zakat yang bersamaan dengan perintah shalat. Di antara Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah : 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”²⁵

Dalam hadits di jelaskan yang artinya:

”Dari Ibnu Numair menceritakan kepada kami dan telah menceritakan kepada kami bapakku telah mengatakan kepada kami

²²El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 13.

²⁴Institut Management akat, *Panduan tentang puasa dan zakat*, (Jakarta : Kemnag RI), h. 26.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 18.

hanzalah berkata : Bahwa saya telah mendengar ikrimah bin khalid menceritakan hadis pada thawus, bahwa : “seorang laki-laki berkata kepada abdullah bi umar: “mengapa kamu tidak ikut berperang? dan dia menjawab: “sesungguhnya aku mendengar dari Rasulullah shallallahu alaihi wassalam berkata :”sesungguhnya islam itu didirikan di atas lima dasar yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa ramadhan dan berhaji di baitullah”. (Hadis Riwayat Muslim).

Oleh sebab itu, tujuan dari hukum Islam ialah memberikan kebahagiaan di dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan melaksanakan zakat kita bisa dengan mudah mengambil jalan yang bermanfaat serta mencegah kemudharatan. Zakat yang termasuk salah satu rukun Islam, dimana mempunyai keutamaan tersendiri yang hampir semua perintah dalam Al-Qur’an yang menyebutkan shalat di barengi dengan zakat.²⁶

Zakat di dalam Sunnah dan begitu juga dalam penjelasan Al-Qur’an tanpa dasar yang ketiga bangunan Islam tidak akan bisa berdiri kokoh. Di jelaskan dalam hadis juga Rasulullah sangat mengancam orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan bisa mendapat hukuman berat di akhirat kelak. Zakat sejatinya bisa merubah hati dan sifat buruk lainnya karena pada dasarnya zakat ialah dapat membersihkan dan menyucikan.²⁷

Islam sangat mengecam orang-orang yang tidak membayar zakat serta dengan hukuman-hukuman yang berat lainnya. Islam sangat mendukung kegiatan yang membawa keberkahan serta membantu kesejahteraan umat Muslim. Sebab itu apabila manusia lalai dalam menjalankan kewajiban yang sudah di tetapkan kemungkinan besar akan kehilangan perlindungan disebabkan kesalahan sendiri. Hadis diatas juga menunjukkan kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat atau memberikan zakat harus di perangi. Kesadaran

²⁶Yusuf al-Qardawi, *Fikih az-Zakah*, (Beirut: Muasassah al-Risalah, 1980), h. 30.

²⁷Bena Isty Kurniaty, Pelaksanaan Pembayaran Zakat Oleh Muzakki di BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Bengkulu setelah berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi BAZ Kota Bengkulu Fakultas Hukum UNIB Bengkulu, 2013, h. 10.

dari diri sendiri yang akan mempengaruhi keimanan kita apakah membuat iman kita berkurang atau bahkan akan menambah keimanan kita.

C. Syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat tentunya sudah memiliki ketentuan yakni syarat yang wajib di miliki oleh para muzakki diantara lain sebagai berikut:

1. Islam, dalam ketentuan syariat Islam zakat hanya diwajibkan untuk umat Islam. Selain itu orang yang tidak beragama Islam tidak wajib untuk mengeluarkan zakat.
2. Merdeka, arti kata merdeka ialah orang yang sudah mencapai kemakmuran dan bukan budak sebab secara hukum tidak memiliki harta.
3. Baligh serta berakal sehat, yang wajib mengeluarkan zakat ialah orang yang sudah dewasa dan akal pikirannya masih sangat berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu anak-anak yang belum baligh serta orang yang pemikirannya tidak berfungsi dengan baik tidak diwajibkan untuk berzakat.

Islam sangat memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam melakukan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana Islam menjelaskan yang bukan Muslim tidak wajib untuk berzakat disebabkan zakat ialah anggota tubuh dalam Islam yang paling utama. Karena itu orang kafir tidak mungkin di minta untuk melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus di bayar setelah masuk islam. Sebagaimana hadits Ibnu Abbas yang terdapat dalam kedua kitab hadits shahih. Zakat hanyalah setelah orang-orang masuk Islam, di samping itu karena zakat merupakan salah satu rukun Islam.²⁸

E. Syarat Harta Yang Harus di Zakati

Perlu kita ketahui bahwa apapun yang dihasilkan oleh seorang Muslim dari pekerjaannya maupun usaha yang telah di lakukan hakikatnya ada hak dari sebagian Muslim lainnya. Harta yang kita peroleh atau telah kita dapatkan

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 283.

tersebut harus kita berikan kepada yang membutuhkan karena sudah di jelaskan bahwa sebagian harta yang kita punya ada hak orang lain di dalamnya. Dalam kata lain harta tersebut kita berikan melalui dari zakat yang kita keluarkan. Berikut syarat harta zakat yang wajib harus kita keluarkan:²⁹

1. Hak milik atau milik penuh, harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal dan harta yang kita punya tidak bersangkutan dengan orang lain di dalamnya. Dengan kata lain milik diri sendiri hasil dari usaha kita sendiri.
2. Harta yang berkembang seperti halnya harta yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan kepada sang pemilik misalnya seperti memiliki lahan pertanian.
3. Mencapai nishab, yakni nishab ialah jumlah dari harta yang wajib dikeluarkan sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Islam untuk mengeluarkan zakat. Adapun berlaku sesuai jenis harta yang akan dikeluarkan.
4. Melebihi kebutuhan pokok, dalam mengeluarkan zakat tentunya harta yang di miliki sendiri sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti makanan atau kebutuhan lainnya. Apabila harta tersebut belum mencukupi kebutuhan dalam keluarga atau masih di katakan pas-pasan maka sangat tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.
5. Bebas dari hutang piutang, dalam ketentuan syariat Islam orang yang memiliki hutang tidak diwajibkan untuk berzakat melainkan berhak untuk menapatkan zakat. Dan juga harta yang sudah terbebas dari hutang setelah mencapai nishab apabila hutang tersebut tidak mengurangi nishab untuk jarta yang wajib di zakatkan maka zakat akan tetap di bayarkan.³⁰

²⁹Ahmad Hudaifa, dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 64.

³⁰Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, h. 40.

6. Mencapai haul, maksudnya harta yang wajib di zakati masih harus berada di tangan pemilik sampai setahun atau 12 bulan penuh yaitu untuk harta seperti emas dan barang dagang lainnya.

F. Macam-Macam Zakat

Dibawah ini yang termasuk macam-macam zakat ialah sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah itu sendiri telah di syariatkan di bulan syaban di tahun kedua hijriah. Dimana zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi setiap umat Islam yang tentunya memiliki kelebihan dan di keluarkan menjelang malam dan hari raya idul fitri. Adapun maksud pemberian zakat fitrah itu sendiri ialah:

- a. Memberikan ketenangan serta kebahagiaan kepada fakir miskin pada hari raya idul fitri.
- b. Bertujuan untuk membersihkan diri dari kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan semasa melakukan ibadah puasa, sebab itu sering dikatakan orang tersebut kembali dalam keadaan fitrah.

Menurut Imam malik maupun imam syafii Beberapa para ulama lainnya telah menyepakati bahwa zakat fitrah di berikan sebesar satu *sha* dimana di indonesia disetarakan dengan sekitar 2,7 kg seperti gandum kurma bahkan makanan yang menjadi sumber pokok dalam suatu negeri tersebut. Adapun waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah dilakukan pada bulan ramadhan dengan tepatnya menjelang akhir dari bulan ramadhan sampai sebelum shalat idul fitri di laksanakan.³¹

2. Zakat Mal

Dalam syariat Islam, mal di artikan dengan kepemilikan barang maupun sesuatu yang di kuasai atau yang dapat di manfaatkan. Zakat mal seperti zakat kekayaan yang harus di keluarkan dengan jangka setahun sekali itupun harus sudah mencapai nishab. Zakat mal disini meliputi emas

³¹Fahrur Mu'iz, Zakat A-Z, h. 51.

dan perak hasil ternak, harta temuan dan profesi. Selain itu masing-masing sudah memiliki perhitungan tersendiri tentunya berdasarkan syariat Islam. Berikut ini antara lain Nishab dan Kadar zakat mal:

a. Emas dan Perak

Di dalam syariat Islam emas dan perak termasuk harta yang wajib di zakatkan karena disebut Ma'din (hasil tambang) ialah yang terdapat dan berasal dari isi perut bumi yang memiliki nilai ekonomis sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 34:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.³²

Nishab dari emas itu sendiri ialah 20 dinar (mitsqal) atau bisa setara dengan 96 gram adapula menurut beberapa pendapat para ulama setara juga dengan 85 gram. Apabila jika seseorang mempunyai emas dengan minimum 85 gram bisa dikenakan dengan potongan dan wajib mengeluarkan 2,5%. Sedangkan untuk perak sebanyak 200 dirham atau setara engan 543,35 gram dan dengan potongan 2,5% apabila telah di miliki cukup satu tahun.

b. Hasil Ternak

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 283.

Adapun jenis binatang ternak yang diwajibkan untuk dikeluarkan meliputi:

- Unta
- Sapi
- Kerbau
- Kambing
- Domba

c. Perniagaan

Pada zakat perniagaan adalah usaha untuk mencari keuntungan seperti toko, pabrik, industri dan lain-lain yang bisa dinilai dengan uang. Perniagaan di sini termasuk juga di dalamnya rikaz dan barang tambang, yaitu hasil temuan dari harta yang ditanam oleh orang-orang yang terdahulu. Apabila harta tersebut ditemukan sekarang, maka wajiblah di keluarkan zakatnya. Adapun dasar wajibnya adalah sesuai dengan firman Allah SWT Al-Qur'an ayat 267 dalam mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu".

Untuk harta perniagaan di hitung bukan hanya pada laba saja melainkan semua barang yang telah di perdagangkan jika sudah mencapai nishab. Nishabnya di setarakan sama dengan emas dan perak yaitu 85 gram atau wajib dikeluarkan 2,5%. Adapun dengan nishab untuk hasil tambang seperti halnya hasil dari perniagaan yang yakni 20 dinar emas atau setara dengan 85 gram dan 200 dirham perak namun dijelaskan tidak di syartkan adanya haul (setahun). Begitu juga nishab dengan barang temuan sama halnya dengan hasil tambang.

d. Hasil Pertanian

Dalam hasil pertanian yang termasuk wajib dikeluarkan untuk berzakat antara lain yang menjadi sumber bahan pokok seperti padi,

jagung, serta gandum. Sedangkan dari hasil pertanian untuk buah-buahan hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan telah mencapai nishab yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Buah-buahan yang dimaksudkan disini adalah kurma dengan anggur. Mengenai sayur-sayuran seperti kelapa atau lainnya tidak wajib atasnya kecuali bila di buat sebagai suatu usaha yang mempunyai modal yang banyak, maka wajib atasnya sebagai tarah atau usaha. Nishab dari buah-buahan sehingga banyaknya Lima usaq.

Dalam nishab untuk hasil pertanian yang telah di bersihkan ialah 5 wassaq yang berkisar sebanyak 700 kg, sedangkan hasil pertanian yang belum dibersihkan memiliki nishab 10 wassaq dengan berkisar 1400 kg. Selain itu hasil pertanian memiliki potongan zakat sebagai berikut:

1. Apabila jika di iri dengan air hujan, sungai maupun pengairan dalam bentuk apapun tanpa mengeluarkan biaya sebesar 10% atau seperspuluh.
2. Jika hasil pertanian digunakan dengan air yang mengeluarkan biaya irigasi sebesar 5%.³³

Hasil pertanian juga sudah jelas di terangkan Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al An'am ayat 141, yang artinya; "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon, yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuknya dan warnanya dan yang tidak sama rasanya manakalah dari buahnya yang bermacam-macam bila ia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetiknyanya.

e. Zakat Profesi

³³Ahmad Hudaifa, dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 13.

Dalam buku Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang di usahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara pribadi maupun dengan bekerja bareng Tim. Jika keahlian yang di lakukan pribadi seperti halnya dokter, arsitek serta pelukis. Sedangkan profesi yang dilakukan bersama-sama seperti pegawai yang bekerja di bagian pemerintahan maupun swasta yang menggunakan sistem upah ataupun gaji. Sebagaimana telah di jelaskan juga dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:

34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian hasil dari usahamu yang baik dan dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha kaya Maha Terpuji.”³⁵

f. Rikaz

Rikaz yaitu barang temuan dari harta yang terpendam pada zaman dahulu kala atau biasa kita sebut dengan harta karun. Adapun termasuk harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya. Zakat yang ditemukan atau rikaz sebesar 20% dan tidak memiliki syarat harus sampai 1 tahun sebab harta rikaz wajib dikeluarkan pada saat mendapatinya.

³⁴M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), h. 56.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

G. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Dan Tidak

1. Golongan orang yang berhak menerima zakat

Dalam Al-Qur'an sudah ditetapkan delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat antara lain sebagai berikut:

- a. Fakir, ialah orang yang tidak memiliki harta benda serta usaha atau pekerjaan, atau memiliki harta serta usaha yang kurang dari seperdua untuk kebutuhannya dan tidak ada orang yang berkewajiban untuk memberi belanja.
- b. Miskin, ialah orang yang memiliki harta serta pekerjaan tetapi belum bisa mencukupi kebutuhannya. Seperci contohnya ia memerlukan sepuluh untuk kebutuhannya tetapi ia hanya bisa memenuhi delapan untuk kebutuhannya. Sehingga ia masih dianggap belum cukup baik dari pakaian, makanan serta tempat untuk tinggal.
- c. Amil, ialah orang yang berkewajiban mengolah zakat atau bekerja memungut zakat. Dalam memilih panitia zakat ini di usahakan harus yang memiliki sifat kejujuran serta menguasai hukum zakat. Bagian yang diberikan kepada para panitia di kategorikan sebagai upah atas kerja yang telah dilakukannya. Meskipun dia orang kaya, akan tetapi tetap diberikan zakat karena mereka termasuk dalam golongan delapan asnaf.
- d. Muallaf, ialah orang yang baru memeluk agama Islam atau di tundukkan hatinya diantara orang yang termasuk ke dalam kategori ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat supaya niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri dari dua macam yaitu Muslim dan kafir. Kelompok kafir terdiri dari dua macam, yaitu mereka yang diharapkan kebaikannya dapat muncul, dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Sedangkan kelompok Muslim boleh

diberikan zakat untuk menarik perhatian mereka dengan alasan yang baik, dan untuk memperluas agama Islam.

- e. Hamba sahaya, ialah budak yang membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun), sehingga dalam hal ini para budak yang telah membuat perjanjian untuk di merdekakan dengan membayar sepuluh uang kepada tuannya akan tetapi, ia tidak memiliki sejumlah uang sehingga zakat diberikan kepada budak tersebut untuk membantu meringankan bebannya sehingga ia dapat merdeka.
- f. Gharimin, ialah orang mempunyai hutang tertentu dan ia boleh diberikan zakat apabila ia termasuk dalam kategori sebagai berikut:
 1. Apabila mendamaikan antara dua orang yang telah berselisih paham
 2. Orang yang memiliki hutang untuk dirinya dan untuk kepentingannya tetapi dia sudah bertobat.
 3. Orang yang berhutang untuk di karenakan jaminan hutang orang lain, sedangkan ia serta jaminannya tidak dapat membayar hutang tersebut.
- g. Fisabilillah, ialah orang yang sedang berjuang di jalan Allah SWT. Selain itu orang yang rela ikut berperang di jalan Allah SWT berhak untuk mendapatkan zakat.
- h. Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan atau disebut musafir orang yang dalam melakukan perjalanan jauh untuk menempuh suatu tujuan dengan niat baik.³⁶

2. Golongan Yang Tidak Berhak Untuk Menerima Zakat

Di bawah golongan ini yang tidak berhak untuk menerima zakat antara lain:

- a. Pertama, Orang Kafir dan Musyrik.

³⁶Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat kajian berbagai Mazhab*, h. 185.

- b. Kedua, yang meliputi orang tua dan anak seperti kakek, nenek, ayah, ibu, anak kandung serta cucu laki-laki dan perempuan.
- c. Ketiga, orang-orang yang memiliki harta berlimpah atau orang kaya sebagaimana ia mampu bekerja dan menghasilkan kekayaan. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW di riwayatkan oleh Ahmad: Tidak ada bagian zakat terhadap orang-orang kaya dan untuk orang-orang yang mampu bekerja.
- d. Keempat, ialah Istri karena istri nafkahnya adalah kewajiban dari suaminya.
- e. Kelima, Bagian dari keluarga dari Rasulullah SAW serta karib-karibnya sebagaimana di jelaskan dalam hadis yang di riwayatkan oleh imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya zakat itu haram (tidak halal) bagi Nabi Muhammad SAW serta bagi anak keluarganya karena zakat itu sesungguhnya adalah kotoran dari manusia.

H. Hikmah dan Manfaat Zakat

Adapun hikmah dan manfaat zakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Di wujudkan dalam bentuk keimanan kita kepada Allah SWT, dan bersyukur atas semua nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat ialah hak dari mustahik, Sebab itu zakat memiliki fungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

3. Zakat tentunya bisa memacu pertumbuhan ekonomi dari sang pemilik dan si penerima dengan memiliki keberkahan tersendiri dari harta yang telah dikeluarkan.
4. Zakat sebagai sarana untuk menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran serta membantu untuk mencukupi para penerima zakat.
5. Selain membersihkan harta yang kotor zakat juga mengeluarkan bagian dari hak untuk orang lain yang kita berikan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.³⁷
6. Zakat dari sisi pembangunan untuk mensejahterakan umat manusia dan juga salah satu instrument dalam pemerataan pendapatan umat.

I. Ancaman Kepada Yang Enggan Menunaikan Zakat

Zakat telah menjadi kewajiban setiap umat Islam, maka sangat diwajibkan untuk membayar zakat. Tetapi masih ada juga yang lalai dalam melaksanakan zakat. Padahal sudah sangat ditegaskan ancaman bagi orang yang tidak dalam mengeluarkan zakat. Menolak untuk mengeluarkan zakat sama halnya dengan membekukkan satu diantara lima hukum Islam. Seperti halnya juga melanggar sistem pada masyarakat Islam dan memusuhi kaum umat islam secara terang-benderang. Sudah sangat jelas perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan keji terhadap orang-orang miskin dan tentunya orang-orang yang membutuhkan bantuan yang lainnya atau saudara-saudara yang lain di rasa cukup. Perbuatan tersebut membuktikan juga bahwa durhaka kepada Allah SWT dan juga membuktikan kemunafikan semata.

Alangkah mudahnya untuk seorang Muslim untuk masuk kedalam golongan-golongan orang yang shaleh seperti halnya menunaikan ibadah shalat. Tetapi alangkah sulitnya seorang Muslim masuk dalam golongan orang-orang yang mau untuk mengeluarkan zakat padahal sudah dijelaskan kewajiban mengeluarkan zakat yang terdapat dalam rukun Islam sangatlah penting. Sebab itu zakat seperti

³⁷Fahrur Mu'iz, Zakat A-Z, h. 31.

duri yang menancap pada hati orang-orang yang kikir serta penyakit dalam hati orang-orang yang munafik.

J. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah kewajiban bagi para setiap pengelola zakat atau suatu organisasi untuk menjalankan sebuah prinsip dari keterbukaan. Transparansi didalam menyampaikan informasi yang artinya bahwa informasi yang di sampaikan harus benar-benar sesuai. Informasi yang di berikan tentunya dapat di mengerti dan di pahami oleh masyarakat.³⁸

Transparansi memiliki beberapa indikator seperti berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani`

Teori transparansi pada dasarnya menjelaskan proses penyelenggaraan, pelaksanaan serta pelayanan yang bersifat terbuka kepada masyarakat tentunya. Di dalam upaya memberikan informasi tentunya harus memiliki hak dalam mengawasi suatu kegiatan, maka di keluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Maka undang-undang tersebut membantu setiap permasalahan yang terjadi baik dalam masalah transparansi informasi maupun pelaksanaan.

Di dalam transparansi memiliki nilai utama tersendiri yaitu menerapkan kejujuran di setiap kegiatan yang di lakukan baik di dalam maupun di luar. Seperti halnya karakteristik yang di miliki oleh baginda Rasulullah SAW yakni memiliki

³⁸Henny Hendratami, (Pengaruh Transparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran), *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Pancasila*, h. 78 -79 2017.

sifat *sidiq*, amanah dan *fatanah*. Setidaknya belajar dari keteladanan Rasulullah SAW meskipun itu dari hal-hal kecil. Transparansi tentunya juga memberikan peningkatan terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat.

Transparansi dalam perspektif Islam adalah melaksanakan kegiatan yang di dalamnya terdapat pengungkapan fakta serta ketersediaan informasi yang jelas dan terbuka bagi pihak-pihak atau masyarakat. Tentunya membutuhkan informasi hal ini juga mendukung penghimpunan zakat sebagai salah satu kewajiban dalam Islam.

Dalam bidang keuangan zakat, transparansi dapat di pahami sebagai keterbukaan, jumlah, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban di hadapan pemangku kepentingan yang meliputi muzakki, otoritas dan publik secara umum. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem control yang baik antara dua pihak lembaga dan stakeholder. Karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih pihak ekstern yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang seharusnya di jadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan meminimalisir ketidakpercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat.

Adapun beberapa manfaat pentingnya adanya transparansi lainnya sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya korupsi
2. Meningkatkan kepercayaan para Muzakki
3. Meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS
4. Memperkuat hubungan sosial antara masyarakat dan lembaga BAZNAS.

Terkadang dalam badan pengelola zakat baik menyusun, membuat atau menetapkan setiap anggaran dan kegiatan setiap tahun. Namun masih ada juga dalam pelaksanaannya tidak dijadikan sebagai acuan sehingga banyaknya dertean angka yang tidak berguna sama sekali. Pengoptimalan dari penetapan anggaran yang ada dapat berfungsi apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Komitmen dari pimpinan, yakni bahwa pimpinan Badan Amil Zakat sangat berkompeten dan berkomitmen dalam melaksanakan serta mendukung pelaksanaan anggaran yang ada.
- b. Adanya pertanggung jawaban yang jelas dari setiap struktur yang telah dipercayakan sehingga yang menjadi penanggung jawab serta anggaran akan semakin jelas.
- c. Pentingnya komunikasi merata ke seluruh anggota yang telah diberi tanggung jawab, sehingga setiap target yang telah dibuat akan jelas tercapai.
- d. Adanya sifat realistis karena setiap anggaran yang telah dibuat harus sesuai dengan kemampuan. Apabila anggaran yang dihasilkan tidak realistis maka akan sulitnya para anggota untuk mencapai target.
- e. Harus jelas dan matang pengaturan waktu pelaksanaan program kerja yang telah dibuat.
- f. Bersifat fleksibel anggaran yang telah didapatkan tidak bisa bersifat kaku. Misalnya dalam kondisi tertentu anggaran dapat diubah dan akan disesuaikan selama masih dalam persyaaratan pengubahan terpenuhi.
- g. Adanya dukungan yang penuh dari pelaksana, karena tanpa dukungan dari setiap pelaksana maka akan mempersulit pelaksanaan anggaran dengan baik.
- h. Proses pengawasan harus berjalan dengan baik, apabila pengawasan yang dilakukan kurang optimal akan menyebabkan anggaran yang dikelola tidak baik pula.
- i. Adanya tindak lanjut atau evaluasi dari pelaksanaann anggaran yang di lakukan oleh anggota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian lapangan yakni penelitian yang di lakukan dengan terjun langsung di lapangan dengan melakukan catatan tertulis terhadap apa yang dialami selama di lapangan baik di lihat maupun di dengar langsung demi memperoleh data. Penelitian ini juga di lakukan berdasarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi yang di ambil tentunya.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di lakukan di BAZNAS yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan waktu penelitian dari bulan desember sampai dengan february 2023³⁹

C. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang di gunakan peneliti gunakan yaitu pendekatan deskriptif. Data yang di peroleh dalam bentuk kalimat atau kata-kata, gambar dan sikap yang akan di analisis dengan memberi pemaparan situasi yang di teliti dalam bentuk naratif. Pendekatan deskriptif juga bertujuan mendeskripsikan serta menentukan fakta terhadap situasi di lapangan serta memberikan analisis terkait hasil dari penelitian.

D. Sumber Data

- b. Data Primer yakni data yang bersumber secara langsung yang ditemukan di lapangan seperti tempat dan narasumber yang ditemui.

³⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALfabeta, 2019), h. 28.

- c. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari buku-buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Data sekunder pastinya di perlukan data dan sumbernya yang akurat.

E. Bahan Hukum

Bahan hukum bersumber dari data yang akan di peroleh. Terdapat tiga sumber hukum dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang bersifat autoratif, yakni bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan maupun hukum islam
- b. Bahan hukum sekunder dengan sifat menunjang ataupun membantu bahan hukum primer dalam menegaskan penjelasan di dalamnya. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal serta dokumen-dokumen.
- c. Bahan hukum tersier berupa memberi penjelasan maupun petunjuk untuk kedua bahan hukum sebelumnya semisal kamus hukum serta lainnya.⁴⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai sasaran utama dalam penelitian, langkah yang di anggap relevan adalah memperoleh data yang di perlukan. Adapun langkah dalam teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab baik secara tatap muka maupun melalui media elektronik. Dimana peneliti bertindak sebagai objek atau pewawancara

⁴⁰Arif Sidharta, *Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif*,(Universitas Airlangga Fakultas Hukum 2016), h. 49.

mengejukan pertanyaan-pertanyaan seputar pengelolaan zakat yang di dilakukan BAZNAS yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sementara yang menjadi subjek adalah para pengurus lembaga BAZNAS, para muzzaki mustahik maupun aparatul sipil negara. Tanya jawab yang dilakukan peneliti tentunya berdasarkan dari tujuan penelitian yang di ambil.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang utama di dalam melakukan penelitian. Dalam pengamatan dengan proses sistematis dan tertera dengan suatu tujuan yang mengenai suatu sikap, tindakan atau peristiwa yang terjadi. Peneliti juga dalam hal ini melakukan observasi kepada lembaga zakat yang dalam hal ini juga merupakan pengelola zakat. Sebab itu peneliti mengamati serta melihat apa saja yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS. Dalam hal ini juga peneliti mendapatkan pemahaman tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.⁴¹

3. Dokumentasi

Pada penelitian ini dokumentasi berguna untuk melengkapi data serta kebenaran informasi yang telah di kumpulkan oleh peneliti. Dimana agar terdapat fakta yang ada mengenai tempat penelitian yang di lakukan oleh peneliti selama dalam melakukan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Karya penelitian ini dari secara teknik analisis data proses ini melibatkan pengumpulan dan penyusunan data dari wawancara, yang kemudian di susun sesuai dengan metode deskriptif yang telah di sesuaikan

⁴¹Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung Rosadakarya, 2017), h. 187.

dengan kerangka teori. Dari sini kesimpulan akan di ambil tanggapan terhadap permasalahan di bahas dalam penelitian ini.⁴²

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah menyimpulkan data kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu. Proses analisis data di lakukan melau reduksi data.

2. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan proses penyajian data yang berbentuk naratif apa yang penulis lihat di lapangan serta memberikan kesimpulan. Penyajian Data salah satu kegiatan dalam pembuatan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat di pahami dan di analisis sederhana dan jelas. Dengan metode penggunaan sajian data ini, peneliti dapat menganalisis data yang ada guna merumuskan serta menyimpulkan hasil penelitian.

2. Verifikasi

Metode darri verifikasi pengujian terhadap kesimpulan yang mengulangi proses dalam penelitian ini, yaitu meninjau kembali langkah-langkan penelitian yang telah dilakukan, termasuk dalam pemeriksaan semua data yang ada di lapangan, penyusunan ulang berdasarkan catatan lapangan dan evaluasi kesimpulan sementara yang telah di buat.

⁴²Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 6.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum di kenal dengan Nama BAZNAS, pengumpulan sampai pada pendistribusian zakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih dikenal dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dengan telah berlakunya Undang-Undang Tentang BAZNAS, kemudian Bupati Bolaang Mongondow Selatan mengangkat pimpinan serta pengurus-pengurus BAZNAS yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.⁴³

Adapun sejak berdirinya LAZ sampai di ubah menjadi BAZNAS Kantor atau tempat yang mereka tempati sampai saat ini masih berupa rumah yang di kontrakan dengan tiga kali berpindah lokasi. Sehingga kemungkinan besar fasilitas juga dapat menunjang kinerja. Sampai saat ini juga di BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga belum ada yang menempati posisi mengelola di bidang sekretariat. Padahal sudah jelas dalam peraturan menteri agama tentang organisasi dan tata kerja sekretariat badan amil zakat nasional. Hampir setahun ini Kantor dari BAZNAS masih ditutup sementara di tutup dikarenakan terjadinya kasus penyalahgunaan zakat di Kantor tersebut dan sembari menunggu pengangkatan pimpinan dan pengurus-pengurus baru di BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengingat juga masa kerja dari pengurus lama juga telah berakhir.

Perlu di ketahui BAZNAS yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih jauh tertinggal dari BAZNAS di daerah lain. Dari fasilitas yang ada di Kantor tersebut masih banyak kurangnya. Sampai saat ini informasi terkait perekrutan pimpinan yang baru serta anggota-anggota lainnya belum di ketahui.

⁴³Sumber Data: BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Tahun 2022.

B. Gambaran Umum BAZNAS Bolaang Mongondow Selatan

1. Struktur BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

- a. Pembina :
 - Bupati Bolaang Mongondow Selatan
 - Kemenag Bolaang Mongondow Selatan
- b. Ketua:
 - Ketua Umum : Muhammad Saleh Kahimpong
 - Wakil Ketua 1 (Bidang Sosialisasi) : Hj. Ismet Mokoginta
 - Wakil Ketua 2 (Bidang Pendistribusian) : Husnan Hasan
 - Wakil Ketua 3 (Bidang Keuangan/Bendahara): Moh. Iswan Banto
 - Wakil Ketua 4 (Bidang Adminstrasi SDM) : Amsir Labatjo
 - Kepala Pelaksana (Bagian Pendistribusian dan Keuangan) : Nispa Igrisa Spd
 - Sekretaris Pelaksana (Bagian Pendistribusian dan Adminstrasi) : Yusman Husain, Spd
 - Anggota (Bagian Pendistribusian dan Adminstrasi) : Rety Moha Spd
 - Anggota (Bagian Pendistribusian dan Keuangan) : Siti Nurhaliza Rauf SE

BAZNAS di sebut lembaga yang selalu melaksanakan pengelolaan zakat, adapun tujuan dari BAZNAS yakni untuk meningkatkan efesiensi pelayan di dalam melakukan pengelolaan zakat karena salah satu tujuan dari zakat pula yaitu mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Perlu diketahui tugas dan fungsi dari BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu memberikan manfaat dengan mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat serta membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang dihadapi oleh sebagian masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan tugasnya mereka menghadirkan Visi dan misi sebagai berikut:⁴⁴

- a. Visi, Misi Tujuan Baznas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- b. Visi terwujudnya BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang professional, Amanah, Transparan, dan Akuntabel
- c. Misi
 - Mewujudkan kesadaran kolektif umat Islam dalam memahami konsep zakat secara baik dan benar.
 - Membentuk program pendayagunaan untuk mencetak insan yang produktif, inovatif dan mandiri menuju hidup dan sejahtera lahir dan batin
 - Mengubah karakter Mustahik menjadi karakter Muzakki.
- d. Program BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki Lima program unggulan:

1. Pendidikan

Dalam rangka mencapai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cerdas, BAZNAS memberikan bantuan berupa beasiswa kepada pelajar yang tidak mampu. Terdiri dari tingkat SD/MIN, SMP/MTS, SMA/Pesantren dan Perguruan Tinggi. Adapun penerimaan beasiswa tersebut di ambil dari pertiap desa minimal 1 sampai 2 orang sampai pada perguruan tinggi.

2. Ekonomi

⁴⁴Sumber Data: BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Tahun 2022.

Dalam program ekonomi ini terdapat tiga macam pemberian bantuan. a) Pemberian penambahan modal di warung, b) pemberian bantuan untuk ekonomi produktif, misalnya pemberian bantuan untuk pembuatan roti, c) Dalam rangka pelaksanaan kesejahteraan yakni memberikan bantuan untuk penyelesaian rumah tinggal.

3. Kesehatan

Di dalam bidang kesehatan ada perencanaan sunatan masal dan bantuan ketika sakit dengan kekurangan biaya.

4. Kemanusiaan

Dalam bidang kemanusiaan terkait dengan keterpaduan yaitu memberikan santunan duka kepada keluarga yang mengalami musibah atau ada anggota keluarga yang meninggal dan memberikan bantuan kepada yang mendapatkan bencana alam misalnya banjir.

5. Advokasi Dakwah

Di dalam bidang ini di mana disetiap desa harus ada Upz (Unit Pengumpul Zakat) dan mengumpulkan infak dan sedekah dan usaha-usaha yang besar/mal perorangan.

a. Potensi Umum

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara administratif memiliki 81 desa dari 7 kecamatan antara lain:

1. Posigadan
2. Tomini
3. Helumo
4. Bolaang Uki
5. Pinolosian
6. Pinolosian Tengah
7. Pinolosian Timur

a. Luas Wilayah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang beribukota Molibagu memiliki Luas 1.932.30 km² dengan jumlah penduduk yang ada sebanyak 57.001 jiwa.⁴⁵

b. Letak Geografis

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang beribukota Molibagu berada pada posisi 00 25 “542” LU dan 123028 “54.2” BT. Dimana daerah yang memiliki iklim tropis dengan suhu 20-300 C. juga dengan rata-rata 95 hari hujan dengan curah hujan rata-rata 1500mm setiap tahun serta kondisi topografi 25% datar sampai berombak dan 40% berombak disetiap tahunnya. Adapun batas-batas wilayah Bolaang Mongondow Selatan berikut:

1. Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Selatan : Berbatasan dengan Teluk Tomini.
4. Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Provinsi Gorontalo.

c. Sumber Daya Air

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdapat Sembilan sungai besar dan air terjun yang di jadikan sumber tenaga listrik, tenaga air, mikro hidro.

d. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Kabupaten dengan Indeks Pembangunan

⁴⁵<https://Bolsel.go.id/profil>.

Manusia (IPM) paling rendah se-Sulawesi Utara semenjak tahun 2017.

e. Mata Pencaharian

Penduduk yang menempati wilayah Bolaang Mongondow Selatan memiliki struktur ekonomi dengan kontribusi sektor pertanian yang besar di bandingkan dengan sector lainnya. Adapun 3 sektor penyumbang terbesar di Bolaang Mongondow Selatan.

1. Sektor Pertanian: (43,66%)
2. Sektor Jasa: (19,9%)
3. Sektor Perdagangan hotel & restoran : (10,31)

Selain itu ada juga penyumbang dari sektor pertambangan serta yang hampir sama dengan perdagangan hotel dan restaurant yang berkisar sebesar (10,7%).⁴⁶

f. Agama

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun Agama-agama yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Agama	Jumlah
Islam	93,16%
Protestan	6,72%
Katolik	0,05%
Hindu	0,10%
Buddha	0,01%

⁴⁶<https://Bolsel.go.id/profil>.

g. Etnis

Di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari empat Suku yaitu: Suku Bolango, Gorontalo, Bolaang mongondow, dan Sangihe. Masyarakatnya terkenal ramah, religious dan berbudaya. Mayoritas penduduk Bolaang Mongondow Selatan beragama Islam.⁴⁷

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Di dalam Pelaksanaan mengelola zakat yang di lakukan BAZNAS yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow tahapan prosesnya seperti dari awal perencanaan hingga sampai pada proses pengawasan. Sebagaimana pengelolaan zakat yang di lakukan oleh hampir seluruh lembaga pengelola zakat. Dari Semua tahapan kegiatan tersebut tentunya selalu berpegang teguh pada aturan yang telah ditentukan. BAZNAS yang menjadialah satu lembaga yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang konsentrasinya pada bidang pengumpulan zakat, infaq, shadaqah. BAZNAS juga tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam membantu taraf kehidupan masyarakat yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sebab itu peneliti langsung turun di lapangan menanyakan bagaimana peran BAZNAS di Bolaang Mongondow Selatan dalam mengelola zakat. Dalam hal ini pengelolaan yang dilakukan BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini, sebagaimana wawancara bersama Bapak Ismet Mokoginta selaku Wakil Ketua 1 Bidang Sosialisasi BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

Di dalam pelaksanaan serta pengelolaan yang dilakukan BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini tentunya kami tetap mengikuti semua peraturan dari Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat dan juga

⁴⁷<https://Bolsel.go.id/profil>.

sesuai dengan hukum Islam. Sebelum itu pentingnya kita mengetahui langkah-langkah pengelolaan sebelum mengelola zakat tersebut. Tentunya kami berharap akan kesadaran masyarakat untuk pentingnya membayar zakat. BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga selalu berusaha mengoptimalkan peran zakat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini. Itu sebabnya zakat bisa membuat kita saling merangkul satu sama lain untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang berkecukupan.⁴⁸

Dari keterangan yang di sampaikan oleh Bapak Ismet dia atas, sebagai memiliki tanggung jawab yang di berikan untuk mengelola zakat, kita harus melakukannya berdasarkan ketentuan dan syarat yang berlaku. Dengan melakukannya dengan sebaik mungkin, selain itu Bapak Ismet juga berharap supaya masyarakat yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga sadar akan pentingnya membayar zakat. Penjelasan dari Bapak Ismet juga kita pahami bahwa mengelola zakat itu bahwasanya kita sedang di hadapkan oleh tanggung jawab dimana zakat yang secara keseluruhan ada pada BAZNAS semata-mata milik muzakki yang akan di berikan pada mustahik atau yang berhak dalam menerima zakat. Menurut keterangan bapak juga dalam mengelola dana zakat harus berdasarkan pada peraturan. Tanggung jawab yang ditanggung sangatlah besar karena harta yang ada pada lembaga amil zakat adalah harta milik para muzakki yang akan diberikan pada mustahik.

Jika kita mengkajinya lebih dalam sesungguhnya zakat bisa menjadi instrument yang penting membantu negara dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Karena zakat memiliki nilai tersendiri dalam mengatasi masalah-masalah yang ada pada masyarakat..

Kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tentunya tidak semua masyarakatnya memiliki pendapatan yang sama. Dari ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, pengusaha, petani,

⁴⁸Hasil Wawancara dengan bapak Ismet Mokoginta Selaku Wakil Ketua 1 Bidang Sosialisasi, di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 18 September 2021.

nelayan sampai ada juga yang belum mendapatkan pekerjaan. Sebab itu situasi dan kondisi pun berbeda sesuai dengan tingkat pendapatannya. Misalnya ada anak-anak yang melanjutkan sekolah karena cukup biaya dan ada pula yang memilih untuk mencari pekerjaan karena untuk melanjutkan pendidikan terhalang masalah biaya. Dalam agamapun telah diatur yang menjadi acuan utama BAZNAS untuk menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak untuk menerima zakat.

Adapun melalui wawancara wawancara peneliti dengan Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi SDM Amsir Labatjo

Sebelum melakukan pengelolaan zakat kita melakukan tahap pengorganisasian terlebih dahulu dimana dalam hal ini kita memanfaatkan sumber daya manusia yang telah di kumpulkan oleh BAZNAS. Hal ini bertujuan untuk mencapai pengelolaan yang efektif serta tepat sasaran untuk penerimanya. Karena sangat di sayangkan jika akan ada yang akan terlewatkan dalam pembagian zakat nanti.⁴⁹

Dari keterangan diatas menurut Bapak Amsir bahwa dalam pengorganisasian yang di lakukan BAZNAS bertujuan untuk mendorong supaya zakat yang dikelola akan tepat sasaran. Hal ini memberikan pandangan yang baik tentang BAZNAS yang ada di Bolaang Mongondow Selatan.

BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak lain tetap membentuk UPZ yakni Unit Pengumpul Zakat di dalam jajaran perkantoran yang ada di panango dan di setiap desa. Dimana setelah waktu untuk pengumpulan zakat maka UPZ yang telah di bentuk oleh BAZNAS langsung menyetor ke rekening BAZNAS setelah semuanya sudah terkumpul.

⁴⁹Hasil Wawancara dengan bapak Amsir Labatjo selaku Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi , di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 10 Juni 2023.

Seperti yang diungkapkan Bapak Husnan Hasan selaku Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dalam wawancara dengan peneliti:

BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan serta mendayagunakan sebagian zakat yang ada dimana didistribusikan untuk kepada yang berhak menerima zakat dan sebagiannya lagi di distribusikan melalui progrma-program yang telah dimiliki BAZNAS. Dan semaksimal mungkin semua dana zakat yang ada kami berikan harus tepat pada sasaran.⁵⁰

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Husnan di atas, BAZNAS di Bolaang Mongondow Selatan menyalurkan zakat setelah seluruh UPZ telah selesai mengumpulkan zakat. Setelah itu pendistribusiannya di berikan kepada mereka yang pantas mendapatkan zakat dan sebagiannya lagi untuk di salurkan ke dalam program-program yang telah di bentuk oleh BAZNAS itu sendiri. Menurut keterangan bapak juga semua zakat ini harus sesuai atau penyalurannya tepat sasaran.

Melalui wawancara peneliti juga dengan Kepala Pelaksana Bagian Pendistribusian dan Keuangan Ibu Nispa Igrisa S.pd

Didalam pendistribusian zakat kami selalu tepat sasaran yakni memberikan zakat yang ada kepada golongan yang termasuk dalam wajib menerima zakat dan kami melakukan penyaluran zakat tersebut ke 81 desa yang berada di tiap kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tetapi kami pernah pengumpulannya tidak mencapai target jadi penyalurannya kami cukup-cukupkan.⁵¹

Menurut keterangan Ibu Nispa BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah berusaha melakukan yang terbaik dari pengumpulan sampai pada waktu penyalurannya dan berupaya semaksimal mungkin agar zakat selalu tepat di berikan kepada yang berhak menerima. Tentunya di setiap tahun pendapatan atau pengumpulan yang

⁵⁰Hasil Wawancara dengan bapak Husnan Hasan Selaku Wakil Ketua 2 Bidang Penitribusian, di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 10 Juni 2023.

⁵¹Hasil Wawancara dengan Ibu Nispa Igrisa Selaku Kepala Pelaksana Bagian Pendistribusian dan Keuangan , di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 18 September 2021.

dilakukan BAZNAS jumlahnya berbeda-beda. Karena mereka menyalurkan sesuai zakat yang berada pada BAZNAS tersebut.

BAZNAS Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan distribusi ke setiap wilayah atau setiap desa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dengan memiliki fokus utama yakni mengurangi kemiskinan serta membantu meningkatkan taraf kehidupan mereka. Selain itu juga BAZNAS juga ikut serta dalam kegiatan sosial yang berada di masyarakat.

Dalam meningkatkan pengumpulan zakat upaya yang harus dilakukan oleh BAZNAS tidak lain ialah memberikan informasi yang rutin terhadap sistem pengelolaan yang ada di BAZNAS tersebut. Demikian juga hal tersebut meningkatkan kesadaran para muzakki untuk tetap terus membayarkan zakatnya. Hal tersebut memberikan dampak yang baik terhadap BAZNAS yang selalu di berikan tanggung jawab untuk mengelola zakat.

Adapun besaran zakat bagi umat Islam di Daerah Bolaang Mongondow Selatan:

Berikut zakat fitrah yang dikeluarkan oleh umat Islam di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sbb:

1. Zakat Fitrah dibayarkan berupa makanan pokok yang di konsumsi sehari-hari, yaitu beras sebanyak 1 (satu) sha' (2,5 Kg) perjiwa.
2. Jika membayar zakat fitrah di dalam bentuk uang
 - b. Beras Kelas (Superwin dan sejenisnya)
Rp.12.000,-/Kg x 2,5 Kg= Rp.30.000,-perjiwa
 - c. Beras Kelas II (Pilihan/Serayu dan sejenisnya)
Rp.11.000,-/Kg x 2,5 Kg= Rp. 27.500,-perjiwa

Untuk zakat mal (harta), jumlah yang akan disetorkan kepada BAZNAS dihitung sendiri oleh muzakki dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Untuk Infaq ditetapkan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Rp.30.000,-perjiwa
2. Masyarakat Non PNS Rp. 5.000,-perjiwa

Zakat mal, Infaq dan Sedekah agar disetorkan oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebelum paling lambat tanggal 10 Syawal. UPZ yang berada di setiap desa melakukan kewajiban memberikan zakat tersebut kepada yang menerima paling lambat sebelum pelaksanaan Khutbah Shalat Idul Fitri.

Tahun	Penerimaan	Penyaluran
2021	1.926.510.836	1.838.229.372
2022	482.191.304	479.716.000

Adapun di dalam penyaluran yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di lakukan penyalurannya di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentunya di berikan kepada mereka yang berhak menerima zakat tersebut. Seperti penyaluran zakat pada kaum Dhuafa di tiap desa sebanyak 5 orang. Per seorang berkisar Rp.500.000. Selain itu beberapa program yang telah di jalankan oleh BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

a. Pendidikan

No	Tahun	Nama	Nama Instansi	Jumlah
1	2021	Adelia Masaguni	MTsN 1 Bolsel	Rp.1.000.000
2	2021	Riska Panu	MTsN 1 Bolsel	Rp.1.000.000
3	2022	Handiwiyanti	SMA N 1 Bolsel	Rp.1.200.000

4	2021	Sri Paulu	Perguruan Tinggi	Rp 6.000.000
5	2022	Yusman Adam	Perguruan Tinggi (Akhir Studi)	Rp. 7.500.000

b. Ekonomi

No	Tahun	Nama	Guna Anggaran	Jumlah
1	2021	Ahmad Gaib	Penyelesaian Rumah Tinggal	Rp 5.000.000
2	2021	Boby Nupulo	Bantuan Untuk Pembangunan Mesjid	Rp 5.000.000

c. Kemanusiaan

No	Tahun	Nama	Guna Anggaran	Jumlah
1	2022	Fatmawati Todilo	Santunan Duka	Rp.5.000.000

2. Transparansi di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

BAZNAS di maksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat mengantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah, sosial masyarakat yang terus berkembang dengan budaya, kerja amanah, professional dan transparan. Tetapi pada kenyataannya BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari pengumpulan sampai pada waktu penyaluran tidak diketahui berapa zakat, infak dan sedekah terkumpul dan berapa banyak penyalurannya. Sebenarnya cukup di katakan bahwa BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki media sosial yaitu hanya situs internet Facebook saja tetapi di dalam penyebaran informasi BAZNAS di

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mereka hanya memberikan informasi seputar gambar-gambar dalam melakukan penyaluran di berbagai desa yang berada di setiap kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta gambar-gambar dalam memberikan bantuan kepada yang mengalami musibah. Tidak ada seperti pemberian informasi terkait jumlah keseluruhan zakat yang terkumpul dan berapa besar penyalurannya di beberapa tahun berjalan ini. Mungkin mengingat juga Kantor BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pernah di kabarkan telah menyalahgunakan sebagian dana zakat yang ada. Sebab itu kurangnya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Di Tahun 2020, dimana hampir seluruh Negara di dunia yang di hebohkan dengan kedatangan Virus yang menghambat atau berhentinya seluruh aktivitas kegiatan yang berada di luar lingkungan di kenal dengan Virus covid-19. Sehingga banyaknya lapangan pekerjaan, usaha-usaha, maupun tempat ibadah terpaksa ditutup demi upaya mencegah penyebaran virus covid-19. Virus pun sampai tersebar di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bupati Bolaang Mongondow Selatan memerintahkan kepada seluruh jajaran perkantoran yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diwajibkan memberikan sebagian pendapatannya kepada masyarakat yang terkena virus tersebut. Adapun BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga termasuk untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena virus tersebut. Tetapi pada waktu pengumpulan di setiap Kantor, didapati sebagian dana yang berada di BAZNAS tidak di ketahui keberadaannya. Sebab itu, timbul kejangalan dan kecurigaan bahwa sebagian dana yang berada di BAZNAS telah disalahgunakan.

Dalam penanganan kasus ini inspektorat yang perpanjangan tangan dari badan pemeriksa keuangan (BPK) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pemeriksaan terhadap keuangan pada BAZNAS yang

sebelumnya didapati kejanggalan pada dana yang berada di BAZNAS. Setelah itu mereka mendapati oknum yang telah memakai sebagian dana yang ada di BAZNAS tidak lain adalah Pimpinan pada BAZNAS tersebut. Sebelumnya kasus ini juga belum beredar luas di kalangan masyarakat yang berada di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hanya saja kasus ini telah sampai di kalangan para Aparat Sipil Negara (ASN) yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Adapun respon-respon yang didapati antara lain:

Seperti yang dikatakan ibu Ida Mokoagow selaku ASN dalam wawancara:

Dari awal saya menjadi ASN gaji saya selalu di potong, karena kami ASN memiliki kewajiban untuk memberikan sebagian kepada BAZNAS dan tentunya kami memiliki kepercayaan kepada BAZNAS dalam mengelola dana-dana yang masuk ke rekening BAZNAS. Tentunya kami juga ikhlas dalam memberikan sebagian gaji kami tersebut.⁵²

Menurut keterangan Ibu Ida Mokoagow sangat disayangkan jika dana zakat yang ada, zakat yang seharusnya di peruntukkan mereka yang berhak menerimanya telah mereka pakai. Seharusnya BAZNAS menjaga amanah yakni kepercayaan yang diberikan oleh para ASN maupun para muzakki yang telah memberikan sebagian hasil usahanya di peruntukkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Berikut juga hasil melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu ASN juga yaitu Bapak Leksi Harun:

ASN di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memang telah di berlakukan untuk mengeluarkan zakat dengan pemotongan gaji disetiap bulannya. Itupun gaji ASN kan berbeda-beda golongan tentunya juga memiliki perbedaan dalam pemotongan gaji misalnya saya yang termasuk dalam golongan IIIa yang gajinya Rp.2.800.000 pertiap bulan dan di potong 2,5% dari gaji saya tersebut. Dan terdengar kabar bahwa BAZNAS di Bolaang Mongondow Selatan menyalahgunakan sebagian dana zakat yang

⁵²Hasil Wawancara dengan ibu Ida Mokoagow Husnan Hasan Selaku ASN Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 18 Juni 2023.

ada. Tentunya ada sedikit kekecewaan karena saya selaku ASN telah mempercayakan sebagian gaji kami untuk membantu mereka yang berhak menerima zakat tersebut. Tentunya semoga kejadian ini menjadi pelajaran dan tidak terjadi kembali saya berharap semoga BAZNAS masih bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali.⁵³

Menurut keterangan Bapak Leksi Harun dalam wawancara dengan peneliti diatas seharusnya BAZNAS lebih menjaga kepercayaan para muzakki yang telah memberikan tanggungjawab sepenuhnya terhadap BAZNAS dalam mengelola dana-dana zakat yang ada. Menurut bapak juga kedepannya BAZNAS juga lebih baik dalam mengelola dana zakat.

Masi terkait berita yang ada peneliti melakukan beberapa wawancara dengan masyarakat apakah mengetahui adanya kasus di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Seltan

Dalam hal ini peneliti mewawancarai salah satu imam yang ada di mesjid molibagu yaitu Bapak Rahmat, peneliti menanyakan apakah mengetahui kasus yang pernah terjadi di Kantor BAZNAS

Sebelumnya saya tidak mengetahui pasti bahwa BAZNAS di Bolsel ini telah memakai dana zakat yang ada disitu, tetapi saya mendengar beberapa teman saya yang berhubung pernah bekerja disitu membenarkan hal itu. Jadi sangat di sayangkan mendengar hal serupa itu karena saya berfikir lembaga yang didasari agama bisa melanggar tanggung jawab.

Jadi mnurut keterangan dari Bapak Rahmat yang awalnya tidak mengetahui kasus yang pernah terjadi di sana menjadi tahu seketika di katakan temannya. Bapak Rahmat juga sangat menyayangkan lembaga yang di dasari agama tersebut nekat melakukan hal serupa itu.

Hal serupa juga sebagaimana wawancara peneliti dengan Muzzaki yang pernah memberikan sebagian pendapatannya ke BAZNAS yaitu Bapak Risno Masaguni.

⁵³Hasil Wawancara dengan bapak Leksi Harun Selaku ASN Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 18 Juni 2023.

Saya pernah memberikan sebagian harta saya kepada BAZNAS waktu itu tentunya dengan niat saya ingin berbagi kepada mereka yang membutuhkan sedikit bantuan. Karena saya juga mengerti bagaimana pentingnya berzakat dan saya memilih BAZNAS yang tepat untuk mengelola sebagian dari pendapatan saya. Seketika mendengar adanya pemakaian dana zakat oleh orang di dalamnya hal itu membuat saya sedikit kecewa awalnya tidak percaya tetapi salah satu saudara saya yang ASN membenarkan itu. Saya sangat berharap hal serupa tidak akan terjadi lagi sangat di sayangkan orang-orang yang masih butuh uluran tangan kita.

Menurut Bapak Risno Masaguni dengan cukup niat yang besar ingin berbagi apa yang bapak punya semata-mata untuk membantu kebutuhan orang lain dengan melauli BAZNAS. Dengan mendengar hal yang telah terjadi juga bersamaan Bapak Risno Masaguni sedikit kecewa dengan apa yang terjadi. Bapak Risno berharap kejadian serupa tidak akan pernah terjadi lagi di BAZNAS Bolaang Mongondow Selatan ini.

Sebagaimana hasil penelitian yang di lakukan peneliti, kasus tersebut sudah selesai di tangani oleh pihak yang berwenang sebagaimana proses hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini juga peneliti mengalami kesulitan dalam pengumpulan data dari data pengelolaan yang di lakukan BAZNAS secara keseluruhannya di minta satu persatu kepada tiap staf yang ada alasannya data tersebut berada di komputer Kantor dan tidak ada di masing-masing laptop staff. Serta dalam kasus yang terjadi peneliti juga mengalami kesulitan Karena karena kasus tersebut sudah lama tidak di tampilkan mengingat takut akan semakin luas penyebarannya di masyarakat. Kemungkinan besar mereka masih sangat menjaga kepercayaan-kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Dalam hal ini peneliti dikuatkan dengan informasi-informasi yang ada baik dalam segi wawancara maupun mencari informasi terkait kasus yang ada. Dimana dalam wawancara kepada para pihak yang menangani kasus ini mereka menyampaikan bahwa kasus ini sudah selesai di tangani sebagaimana proses hukum yang berlaku. Sampai saat ini yang menjadi Kantor

BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di tutup sementara sembari menunggu perekrutan pimpinan serta anggota-anggota yang baru.

Hal demikian dalam sistem pemungutan zakat baik dari orang kaya serta di kelola yang baik oleh amil bisa memberikan nilai positif yang akan memperpanjang tali silaturahmi. Antara orang yang memiliki kebutuhan lebih dan yang serba kekurangan kata lain si kaya dan si miskin. Namun yang pernah terjadi di BAZNAS Bolaang Mongondow Selatan tanggung jawab yang diberikan serta tujuan yang dianggap mulia telah di rusak. Hal tersebut akan mungkin bisa mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Zakat yang pada dasarnya di keluarkan untuk membantu sesama umat malah di hancurkan dengan tindakan seperti itu.

Padahal jika kita lihat, sesungguhnya amil atau badan pengelola zakat ini tentunya sudah mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ dari total dana yang masuk atau 12,5% sebagaimana di fatwakan oleh MUI No.8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat : Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan ibadah zakat, atau dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Penjelasan Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'Syarah Al-Muhadzab*: Dimana, mereka mendapatkan bagian dari bagian amil sebesar $\frac{1}{8}$ dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis

Zakat tentunya sangat membantu mengatasi tingkat kemiskinan dan serta membantu pendapatan masyarakat yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sebagaimana juga dalam Pasal 41 Undang-Undang No.23 Tahun 2011: Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar setiap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 di

pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau dengan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Di simpulkan bahwa dalam pengelolaan zakat yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cukup di bilang tidak Amanah. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam.

Tetapi yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak transparan dalam laporan keuangan yang ada di tambah telah memakai dana zakat yang ada pada penggunaan yang tidak jelas peruntukannya karena tidak transparansi penggunaan anggaran tersebut. Sesungguhnya perlu di ketahui dengan adanya transparansi yang di terapkan di BAZNAS akan berpeluang besar membuat masyarakat yang memiliki harta yang lebih akan memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Bolaang Mongondow Selatan, pengelolaan Zakat di BAZNAS adalah pengelolaan yang menggabungkan program dari BAZNAS dan pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sehingga program yang disusun itu menggabungkan dua kebijakan juga, kebijakna pengelolaan dari pihak BAZNAS yang dilandasi dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, dan

kebijakan dari pemerintah daerah yang spesifik mengatur mengenai pemungutan zakat dari pegawai non-PNS maupun PNS. Sehingga kolaborasi kebijakan ini menjadikan Program BAZNAS diharapkan menjadi terarah dan terstruktur.

Dalam hukum Islam tata aturan pengelolaan Zakat yang mengkolaborasikan kebijakan dari daerah maupun dari aturan *nash* sebagaimana yang sudah disepakati dalam Fiqh Zakat sangat diperbolehkan, asal peruntukannya untuk kepentingan bersama dan kepentingan umat terlebih khususnya. Hanya saja asas keterbukaan pengelolaannya harus tetap diutamakan. Dari hasil penelitian mengenai pengelolaan zakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang kurang dalam pengelolaannya adalah asas keterbukaannya kepada publik atau kepada masyarakat Bolaang Mongondow Selatan, sehingga menimbulkan asas ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pengelola zakat dalam hal ini BAZNAS. Apalagi dengan adanya beberapa kasus penyimpangan terhadap pengelolaan zakat yang terjadi di BAZNAS di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

B. Saran

Saran saya dari penulis sekaligus sebagai masyarakat Bolaang Mongondow Selatan, menyarankan agar pengelolaannya bisa transparansi sehingga seluruh masyarakat terlebih khusus bagi mereka yang memberikan zakat, dapat mengetahui alur jalannya pengelolaan zakat tersebut. Hal ini juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang sudah mengalami krisis kepercayaan karena tidak transparansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta : UI Press, 2009
- Ali H, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2006
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Al-Muhsin, Fakhrudin, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Bogor: CV. Darul Ilmi, 2011.
- Al- Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009.
- Azwar, Saifuddin, "*Metode Penelitian*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 1998.
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab Bandung*: PT. Remaja

- Rosada Karya, 2000.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* Malang: UIN-Maliki Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 1 ed. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar harta berkah dan bertambah* Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hasan , M Ali, "*Masailul Fiqhiyah*" *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan , M Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juanda, Gustian , *Pelapor Zakat Pengurangan, Pajak Penghasilan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hasan , M Ali, "*Masailul Fiqhiyah*" *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Istiqomah N. O., Iswandi I., "PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM", *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA)* Vol.1 No.5 Desember 2022, pp: 757-764, ISSN: 2830-2605, 2022.
- Kemenag RI, *Zakat Community Development, model pengembangan zakat*, Jakarta: Kemenag, 2013.
- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2010)
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)
- Maisyah N., Rihardjo B. I., "*KINERJA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, e-ISSN: 2460-0585, 2021.

- Muhazir, "ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari ' ah)," *Jurnal Islamic Cicle*, 2.1 2021.
- Madani El, *Fiqih Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Cet IX*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Qardawi, M.Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor : Litera Antar Nusa, 1999.
- Qardawi, M.Yusuf, *Hukum Zakat Komperatif mengenai status dan filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Jakarta : Lentera Antar Nusa, 2010.
- Riwayati, Sri, dan Nurul Bidayatul Hidayah, "ZAKAT DALAM TELAHAH QS. AT-TAUBAH: 103 (Penafsiran Enam Kitab)," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, 1.2 (2018), 85.
- Rezeki H. I., Nasruddin, Fasa I. M., Ja'far M. A., "Hubungan Alokasi Dana Amil dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Baznas Kota Bandar Lampung", *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Volume 4 Nomor 3 (2022) 595-610 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.47476/reslaj.v4i3.817, 2022.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 1 ed. (Yogyakarta: Prenada Media, 2010)
- Sulaiman, Rajid, *Fiqih Islam Hukum Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Tika Widiastuti, Suherman Rosyidi, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat," 1.1 (2015), 2015
- UndangUndang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf",

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : NEDAWATI KATILI
NIM : 17.1.2.033
JUDUL : PENGELOLAAN ZAKAT PRESFEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS: BAZNAS KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN)

PERTANYAAN KEPADA PEGAWAI BAZNAS

1. Sudah berapa lama bekerja di BAZNAS?
2. Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
3. Bagaimana cara amil mengumpulkan zakat?
4. Apakah ada yang menerima zakat selain 8 asnaf yang telah di tentukan?
5. Apakah di BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini memiliki program unggulan?
6. Berapa banyak penyaluran di setiap tahunnya?
7. Bagaimana pendistribusian zakatdi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
8. Adakah kendala dalam melakukan pengumpulan serta pendistribusian zakat selama ini?

PERTANYAAN KEPADA ASN

1. Sudah berapa lama menjadi ASN di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?
2. Apakah tiap tahun gajinya di berikan kepada BAZNAS?
3. Mengapa memiliki kepercayaan yang besar memberikan gajinya kepada BAZNAS?

PERTANYAAN KEPADA MASYARAKAT

1. Apakah anda pernah mendapatkan zakat dari BAZNAS?
2. Dalam bentuk apa zakat yang anda peroleh?
3. Apakah zakat yang anda peroleh diantarkan langsung oleh BAZNAS?
4. Pernakah anda mendapatkan zakat dalam bentuk zakat produktif?
5. Apakah zakat yang diberikan BAZNAS kepada anda dapat mencukupi kebutuhan hidup?
6. Apakah Anda pernah memberikaan sebagian harta kepada BAZNAS?
7. Bagaimana cara anda membayar zakat? Apakah anda mengantar zakat langsung kea mil atau di ambil langsung oleh amil?
8. Kapan anda mengeluarkan zakat?

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nedawati Katili
Nim : 17.1.2.033
Tempat/Tanggal Lahir : Tolondadu, 12 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Tolondadu, Kec.Bolaang Uki, Kab. Bolmong
Selatan

Nomor Hp : 085242310264

Nama Orang Tua

1. Ayah : Ardin Katili
2. Ibu : Hadija Duto

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 2 Tolondadu (2005-2011)
2. SMP : MTS Negeri 1 Bolmong Selatan (2011-2014)
3. SMA : SMA Negeri 1 Bolaang Uki (2014-2017)